



SALINAN

## **BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

### **PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PENGELOLAAN KELEBIHAN KAS DAERAH YANG ADA DI REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, maka perlu mengatur mengenai Penempatan Uang Daerah dalam rangka Pengelolaan Kelebihan Kas yang ada di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kelebihan Kas Daerah Yang Ada di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu diperbaharui guna disempurnakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kelebihan Kas Daerah Yang Ada di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 );
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14 );
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8 );

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KELEBIHAN KAS DAERAH YANG ADA DI REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Bendahara Umum Daerah yang disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
3. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
4. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
5. Rekening Kas Umum Daerah atau disingkat dengan RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
6. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
7. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
8. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
9. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## BAB II UANG DAERAH, PERENCANAAN KAS PEMERINTAH DAERAH, PENGELOLAAN KELEBIHAN KAS DAN BANK UMUM

### Bagian Kesatu Uang Daerah

#### Pasal 2

- (1) Uang daerah meliputi rupiah dan uang asing.
- (2) Uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan Daerah dan/atau Bendahara Pengeluaran Daerah.

### Bagian Kedua Perencanaan Kas Pemerintah Daerah

#### Pasal 3

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD bertanggungjawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo minimal.

- (2) Besar saldo minimal kas daerah adalah sebesar jumlah belanja wajib dan mengikat setiap bulannya.
- (3) Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BUD/Kuasa BUD menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
- (4)
  - a. Pemerintah Daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau
  - b. Saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.

### Bagian Ketiga Pengelolaan Kelebihan Kas

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD/Kuasa BUD dapat menempatkan uang daerah pada rekening di bank umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku dan kompetitif.
- (2) Penempatan uang daerah pada bank umum dilakukan dengan memastikan bahwa BUD/Kuasa BUD dapat menarik uang tersebut ke rekening kas umum daerah pada saat yang diperlukan.
- (3) Penempatan uang daerah pada Bank Pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. Overnight;
  - b. Depos it on call; dan/atau
  - c. Time deposit.
- (4) Overnight sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan penempatan uang daerah pada Bank Pemerintah yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil dan jatuh tempo pada 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari berikutnya.
- (5) Depos it on call sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan penempatan uang daerah pada Bank Pemerintah yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil, dan dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau sesuai perjanjian.
- (6) Time deposit (deposito berjangka) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan penempatan uang daerah pada Bank Pemerintah dengan waktu 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis untuk menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah dan dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau sesuai perjanjian dan pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan finalti.

- (7) Penetapan batas jumlah penempatan uang dalam bentuk deposito dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Atas persetujuan Bupati untuk penempatan deposito lebih dari Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
  - b. Atas persetujuan BUD/Kuasa BUD untuk penempatan deposito kurang dari Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
- (8) Persyaratan dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam sebuah perjanjian kerjasama antara BUD/Kuasa BUD dengan Pihak Bank yang ditunjuk.
- (9) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh BUD/Kuasa BUD dengan Pihak Bank yang ditunjuk untuk menyimpan dan mengelola dana deposito dimaksud.

#### Bagian Keempat Bank Umum

##### Pasal 5

- (1) Bank umum yang ditunjuk untuk penempatan uang daerah adalah bank milik pemerintah yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Bank umum Pemerintah yang berminat dalam penempatan uang daerah, harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
  - a. surat permohonan dari Bank bersangkutan untuk penempatan uang daerah; dan
  - b. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan uang daerah.

#### Bagian Kelima Mekanisme Penempatan Uang Daerah

##### Pasal 6

- (1) Uang Daerah yang akan diinventasikan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh BUD/Kuasa BUD dengan terlebih dahulu membuat perjanjian kerjasama antara BUD/Kuasa BUD dengan Bank yang ditunjuk.
- (2) BUD/Kuasa BUD membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran nominal deposito, jangka waktu deposito, beserta bank yang ditunjuk.
- (3) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui Bupati, maka penarikan dana dari RKUD ke Rekening Deposito pada bank yang ditunjuk dapat dilakukan dengan perintah Bupati atau atas perintah BUD/Kuasa BUD melalui pemindahbukuan/penarikan dana dari RKUD ke Rekening Deposito pada bank yang ditunjuk setelah ditandatangani perjanjian kerjasama antara BUD/Kuasa BUD dengan bank yang ditunjuk.

- (4) Terhadap uang daerah yang berada di Bank Umum, BUD/Kuasa BUD berhak memperoleh bunga, jasa giro/bagi hasil pada tingkat bunga yang berlaku umum untuk keuntungan kas daerah.
- (5) Penerimaan bunga atas investasi uang daerah dalam bentuk deposito secara periodik ditambahkan/dikapitalisasi langsung ke dalam pokok depositonya, dan pada saat deposito dicairkan/dipindahbukukan kembali ke RKUD, penerimaan bunganya dicatat sebagai pendapatan pada lain-lain PAD yang sah.
- (6) BUD/Kuasa BUD dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap tingkat suku bunga yang diberikan oleh bank yang ditempati uang daerah/deposito sebagai pertimbangan untuk perpanjangan/penempatan deposito dimaksud.
- (7) Penarikan dana dari Rekening Deposito pada bank yang ditunjuk ke RKUD dapat dilakukan dengan perintah Bupati atau atas perintah BUD/Kuasa BUD.

### BAB III PERTANGGUNGJAWABAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN UANG DAERAH

#### Pasal 7

- (1) BUD/Kuasa BUD bertanggungjawab atas pengelolaan uang daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) BUD/Kuasa BUD melakukan akuntansi atas pengelolaan uang daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintah daerah.
- (3) Pelaporan pengelolaan uang daerah dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan secara periodik.

### BAB IV PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 8

- (1) Pengendalian internal terhadap pengelolaan uang daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan uang daerah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.

### BAB V PENUTUP

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kelebihan Kas Daerah Yang Ada di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 8 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 24 Pebruari 2014

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP / TTD**

**H.ABDUL WAHID.HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 24 Pebruari 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP / TTD**

**H. EDDYAN NOOR IDUR**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2014 NOMOR 7.



**SALINAN SESUAI ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**  
Pembina Tingkat I ( IV/b )  
NIP. 19660110 198602 1003